

Soal Putusan Praperadilan Century, Akhirnya Mantan Wapres Boediono Angkat Bicara



Mantan Wapres Boediono

RIAUEXPRESS, JAKARTA - Wakil Presiden RI periode 2009-2014 sekaligus mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono menyerahkan persoalan penyidikan kasus Bank Century kepada penegak hukum. Dia tak berkomentar banyak mengenai putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyebutkan nama dirinya sebagai pihak yang diduga terlibat dalam kasus bailout Century.

"Saya percaya sepenuhnya pada kearifan beliau-beliau," kata Boediono di Auditorium Juwono Sudarsono (AJS) FISIP UI, Depok, Jabar, Jumat (13/4) dikutip dari Antaranews.

Boediono yang hadir di UI sebagai pembicara dalam orasi ilmiah bertajuk "Peran Reformasi Sektor Publik dalam Pembangunan Ekonomi di Era Disruptif dan Megatrend Global", sempat menyinggung mengenai kebijakan yang diambil saat terjadi krisis ekonomi atau Global Finansial Crisis pada 2007-2008. Pada masa itu pemerintah memutuskan bailout Bank Century.

Boediono mengatakan, dirinya melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara saat Indonesia menghadapi Global Finansial Crisis. "Dalam kehidupan jarang sekali seseorang mendapat kesempatan memberikan sesuatu yang terbaik bagi bangsa," kata Boediono.

Saat Global Finansial Crisis, dia menyebut Indonesia mampu melewati krisis lebih baik dibandingkan 10 tahun sebelumnya. "Kita Indonesia mampu melewati krisis dengan selamat berbeda dengan krisis pada 1997-1998," katanya.

Dalam putusan praperadilan pada Senin (9/4), hakim Effendi Mukhtar memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan proses hukum kasus Bank Century sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya)," bunyi petikan putusan tersebut.

Selain itu, Hakim Effendy juga memerintahkan KPK untuk menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan berdasarkan surat dakwaan atas nama Budi Mulya atau melimpahkannya kepada Kepolisian atau Kejaksaan untuk dilanjutkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

"Atas dikabulkannya gugatan praperadilan yang diajukan MAKI lawan KPK dalam kasus korupsi Century, maka tidak ada alasan

lagi KPK untuk tidak menetapkan Tersangka baru dalam kasus Century," kata Koordinator LSM MAKI Boyamin Saiman.

Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman yang merupakan pemohon gugatan praperadilan, mengatakan menunggu waktu tiga bulan bagi KPK menindaklanjuti keputusan PN Jakarta Selatan. Sembari menunggu respons KPK, Boyamin menyurati Bareskrim Mabes Polri agar mengambil alih kasus Bank Century.

"Surat kepada Kabareskrim bersifat permintaan bersiap-siap jika nantinya KPK akan melimpahkan kepada Kepolisian, "kata Boyamin kepada Katadata.co.id, hari ini.**Red.

Sumber: katadata